

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu tulisan ini, maka diperoleh kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Kedudukan , tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai dengan Ketentuan Perda Nomor 20 Tahun 2011. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kebudayaan dan kepariwisataan. Peran dari DISBUDPAR Kabupaten Gunungkidul cukup optimal dilihat dari kontribusi PAD dari sektor pariwisata pada tahun 2015 sebesar 10.22%.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memiliki strategi yang cukup signifikan dalam mengembangkan promosi wisata serta bekerjasama dengan pihak swasta. Selain itu juga memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dimunculkan dari faktor intern DISBUDPAR sendiri seperti meningkatkan sistem kinerjanya.

B. Saran

1. Agar meningkatkan dan mempertahankan Program Perencanaan ,Pengendalian dan Pengembangan Daerah Wisata merealisasikan segala program terutama pada Bidang Pengembangan Daerah Wisata dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mempertahankan pencapaian target yang cukup baik dengan terus mengadakan evaluasi rutin terhadap kinerjanya sehingga berjalan seimbang sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

